

Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen*

*disampaikan oleh Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia dalam Semiloka Strategi Pemenangan Perempuan dalam Pemilu 2014 di Padang-Sumatera Barat tanggal 26 Juni 2012

Makna Perjuangan Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan kesempatan dalam pengambilan keputusan akan mewujudkan persamaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam kuasa pengambilan keputusan. Pengalaman, kepentingan, dan daya tanggung perempuan dan laki-laki seharusnya menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga semua kebijakan publik memberikan manfaat yang sama adilnya bagi perempuan dan laki-laki. Perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah salah satu strategi mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen adalah mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) di segala aspek kehidupan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Di dalam Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu, terdapat enam pasal yang mengatur mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu. Pasal-pasal tersebut adalah:

- Pasal 8
 - (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: (d) surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 55

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- Pasal 56
 - (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- Pasal 58
 - (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- Pasal 59
 - (3) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

Walaupun keenam pasal dalam UU No. 8 tahun 2012 tersebut telah menyebutkan mengenai syarat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu, namun dapat terlihat bahwa keterwakilan perempuan 30% yang dijamin hanya pada tahap penyusunan daftar bakal calon dan tidak ada jaminan dalam daftar calon sementara maupun daftar calon tetap. Oleh karena itu, undang-undang pemilu ini menyalahi prinsip persamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk dipilih dalam pemilu, karena perempuan harus ada di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk dapat dipilih dalam pemilu.

Tantangan dan Strategi Baru yang dibutuhkan dalam Pemilu 2014

Dengan merujuk pada undang-undang tentang pemilu tersebut, maka terdapat banyak tantangan untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014. Tantangan pertama adalah bahwa secara jelas keterwakilan perempuan 30% tidak dijamin dalam Daftar Calon Tetap. Tantangan kedua adalah dalam pemilu 2014, partai politik mengajukan calon paling banyak 100% (dulu 120%) kursi dengan keterwakilan 30% perempuan per dapil, dengan ketentuan daftar calon disusun berdasarkan nomor urut dan tiap tiga calon terdapat sekurang-kurangnya ada satu perempuan. Tantangan ketiga adalah penetapan suara calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Tantangan keempat, partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5% (dulu 2,5%) dari suara sah nasional untuk diikutkan dalam penetapan kursi DPR, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota (dulu hanya DPR).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka harus disusun strategi baru yang dibutuhkan untuk menyongsong pemilu tahun 2014. Strategi utama yang dibutuhkan adalah memperjuangkan pencapaian 30% keterwakilan perempuan di tiga tahapan proses (persiapan, pelaksanaan, dan pasca penentuan anggota legislatif terpilih) dan di dua tingkatan (sistem administrasi-tata kelola partai), yaitu di tingkat nasional dan tingkat daerah.

1. Strategi 1 – Tahapan Persiapan

- Advokasi Kebijakan Publik Kepemiluan yang diterbitkan oleh KPU (Juni-Agustus 2012)
- Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam KPUD Provinsi/Kabupaten & Kota (Juni-Desember 2012)
- Membentuk Tim Pemantau dan mendaftarkan ke KPU (Agustus 2012-Maret 2014)

- Mendorong Keterwakilan Perempuan di Badan Penyelenggara Pemilu
 - a. PPK, PPS/PPLN (November 2012-Januari 2013)
 - b. KPPS (Februari – Maret 2014)
 - c. Pantarlih (Februari 2013)

2. Strategi 2 – Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

- Komitmen Partai Politik merespon Isu Perempuan dan Ketidakadilan Gender dalam Platform Partai
- Komitmen Partai Politik mencantumkan 30% Perempuan dalam Daftar Bakal Calon/Calon
- Pemantauan Daftar Bakal Calon/Calon
- Pemantauan Komitmen KPU/KPUD untuk Verifikasi
 - a. Verifikasi Partai Politik
 - b. Verifikasi Daftar Bakal/Calon Anggota Legislatif
- Pendidikan bagi Pemilih
- Peningkatan Kapasitas Kader/Calon Anggota Legislatif Perempuan
- Dukungan/asistensi bagi Calon Anggota Legislatif
- Penguatan Penggunaan Hak Pemilih
- Efektifitas Peran Bawaslu dalam mendukung Keterwakilan Perempuan
- Kampanye untuk memilih:
 - a. Partai dengan platform responsif gender
 - b. Partai yang memenuhi kuota 30%
 - c. Menggunakan hak pilih/pastikan ada dalam Daftar Pemilih
 - d. Pilih CALEG Perempuan
- Melakukan Pemantauan/Saksi:
 - a. Pemungutan
 - b. Penghitungan suara
 - c. Penetapan Calon Terpilih
- Melakukan Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen
 - a. Berapa % perempuan di DPRD Kabupaten/Kota
 - b. Berapa % perempuan di DPRD Provinsi
 - c. Berapa % Perempuan di DPR RI
- Evaluasi Advokasi 30% Keterwakilan Perempuan

3. Strategi 3 – Tahapan Paska Pemilu

- Peningkatan Kapasitas Anggota Legislatif (Perempuan dan Laki-laki)
- Membangun *Support System* untuk Anggota Legislatif Perempuan
- Lobby untuk pembuatan perundang-undangan yang adil gender (UU/Perda dan APBN/D)
- Memfasilitasi terbangunnya relasi konstituen antara Anggota Legislatif dengan Konstituen
- Mendorong terbentuknya Kaukus Perempuan Parlemen